



RESEARCH ARTICLE

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
DI SENTRA INDUSTRI BERBASIS EKONOMI KREATIF
(Studi Kasus Industri Kuliner Kota Tangerang Selatan)**

Tri Harjawati

Fakultas Tarbiyah – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : tri.harjawati@uinjkt.ac.id

Naskah diterima: 8 Desember 2017, direvisi: 15 Januari 2018, disetujui: 16 Pebruari 2018

Abstract

This article aims to illustrate the role of the government in the development of financing institutions in industrial centers based on creative economy. The method used is descriptive qualitative, using data collection techniques namely surveys, interviews, documentation, and literature. South Tangerang City. The results showed that the implementation of the creative economy in the area of South Tangerang City was already running but still not optimal. This is evidenced by 164 Industrial Culinary UMKM, only 12 UMKM can be considered superior and need attention to be developed. The role of the government in supporting the pattern of development of financial institutions in centers of creative economy-based industries in the area of South Tangerang City is limited to being a facilitator, namely assisting licensing and increasing land rights (Certificates) for creative industries. The role of the government in giving priority assistance and financing facilities in the creative economy industry has fulfilled the requirements, in the sense of only providing letters of recommendation for the creative industry.

Keywords: *Role of Government, Financing Institutions, the Creative Economy, Industry Culinary.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemerintah dalam pengembangan Lembaga pembiayaan di sentra industri berbasis ekonomi kreatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi kreatif di wilayah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan tetapi masih belum optimal. Ini dibuktikan dari 164 UMKM Kuliner Industri, hanya 12 UMKM yang bisa dianggap unggul dan perlu perhatian untuk dikembangkan. Peran pemerintah dalam mendukung pola pembangunan lembaga keuangan pada sentra-sentra industri berbasis ekonomi kreatif di wilayah Kota Tangerang Selatan sebatas sebagai fasilitator, yakni membantu perizinan dan peningkatan peningkatan Hak Atas Tanah (Sertifikat) untuk industri kreatif. Peran pemerintah dalam memberikan prioritas bantuan dan fasilitas pembiayaan di bidang industri ekonomi kreatif sudah memenuhi syarat, dalam arti hanya memberikan surat rekomendasi untuk industri kreatif.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Lembaga Pembiayaan, Ekonomi Kreatif, Industri Kuliner.

A. Pendahuluan

Ekonomi kreatif di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, selama periode 2010-2013 ekonomi kreatif rata-rata menyumbang 7,8% terhadap PDB Indonesia. Sedangkan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 641,8 triliun dengan pertumbuhan sekitar 5,76%, dan jumlah industri kreatif tercatat sebanyak 5,4 juta usaha yang menyerap angkatan kerja.

Daya saing industri kreatif Indonesia diidentifikasi berdasarkan tujuh dimensi utama: sumber daya kreatif, sumber daya pendukung, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan. Bila dipetakan berdasarkan tujuh dimensi tersebut, rata-rata daya saing 15 subsektor industri kreatif masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh Pembiayaan yang dinilai sulit untuk dipenuhi oleh pelaku sektor industri kreatif, khususnya yang masih pemula sehingga kesulitan pembiayaan membuat industri kreatif Indonesia dinilai kurang memiliki daya saing.

Selain itu, terbatasnya fasilitas kredit perbankan, prosedur dan persyaratan kredit perbankan yang terlalu rumit dan birokratis, ketidakmampuan menyediakan jaminan tambahan, tingginya bunga kredit, dan terbatasnya jangkauan kredit perbankan di daerah menyebabkan permasalahan pembiayaan industri kreatif masih tinggi. Hal ini terutama disebabkan belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang fluktuatif, serta aset yang bersifat *intangible*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif, pada Industri Kuliner di Kota Tangerang Selatan. Sehingga dari penelitian ini diharapkan menjadi *feed back* khususnya Kota Tangerang Selatan untuk terus mengembangkan potensinya dengan cara pengoptimalan perolehan biaya dari lembaga pembiayaan sehingga sentra-sentra industri berbasis ekonomi kreatif bisa berkembang secara optimal. Dengan begitu,

kita akan siap untuk menghadapi persaingan global dalam MEA dengan menjunjung jati diri bangsa Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Peran Pemerintah dalam Pembiayaan Industri Kreatif

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri. Pengembangan dan pemanfaatan tersebut dilakukan dengan memberdayakan budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, menurut UU Perindustrian No 3 Tahun 2014 pasal 43 ayat 3, pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai berikut:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi,
- b. Pengembangan sentra industri kreatif,
- c. Pelatihan teknologi dan desain,
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil,
- e. Fasilitas promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan orang perorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk BUMN dan BUMD, berupa pemberian pinjaman, hibah dan penyertaan modal.

Sedangkan kepada perusahaan industri swasta, pemerintah mengalokasikan pembiayaan dengan memberikan kemudahan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, pemberian pinjaman, keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan. Pengalokasian pembiayaan pada industri swasta bersumber dari APBN, dengan tujuan dalam rangka

penyelamatan perekonomian nasional. Kondisi penyelamatan perekonomian nasional, ditentukan oleh Presiden, dan sifatnya sementara di atur oleh undang-undang. Sedangkan pengalokasian pembiayaan atau pemberian kemudahan bagi perusahaan industri swasta, dengan tujuan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan pembangunan industri pionir, kondisinya ditetapkan oleh menteri.

Dalam rangka pembiayaan kegiatan industri, dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur oleh undang-undang.

2. Lembaga Pembiayaan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri. RUU tersebut adalah amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan agar pemerintah membentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri. RUU itu disusun atas kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lembaga pembiayaan ini memang dirancang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, dengan pembiayaan yang kompetitif dan lebih murah jika dibandingkan dengan bunga bank komersial baik untuk keperluan investasi maupun untuk keperluan modal. Selain itu, lembaga tersebut mampu memfasilitasi skema pembiayaan tertentu untuk restrukturisasi industri prioritas/strategis bagi industri yang masih belum berkembang. Berikut ini beberapa lembaga pendanaan yang bekerja sama dengan pemerintah :

- a. PNM: Permodalan Nasional Madani. PT.Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik Pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998,

- b. PNPB: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Program ini untuk meningkatkan efektivitas pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
- c. PKBL: Program Kemitraan Bina Lingkungan, program ini merupakan program yang mengelola dana CSR BUMN yang di bentuk oleh Kementerian Negara BUMN
- d. Pusat Pembiayaan Pertanian – Departemen Pertanian, merupakan sebuah lembaga khusus yang menangani pembiayaan di bidang pertanian dan agrobisnis dibawah Departemen Pertanian
- e. Program Pembiayaan UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM, merupakan program pembiayaan kepada UMKM dengan cara mengeluarkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- f. BNI. Ditahun 2009, BNI memiliki komitmen dalam pemberdayaan UKM, karena UKM merupakan pilar penyangga ekonomi nasional.
- g. BRI. Komitmen Bank Rakyat Indonesia untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- h. Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank pemerintah yang sekarang mulai merambah pasar UMKM. Bank Mandiri telah menyediakan produk untuk mengakomodasi pasar UMKM.

3. Pembiayaan

Yaitu Fasilitas penyediaan dana dari pihak lain (baik perorangan maupun lembaga/perusahaan) dengan skema pinjaman atau kredit Untuk kepentingan usaha. Berdasarkan siklus hidup usaha, pembiayaan usaha terbagi menjadi dua yaitu: 1). Pembiayaan usaha pemula, pembiayaan usaha pemula (*start up*) lebih cenderung datang dari investor perorangan, khususnya dari lingkungan terdekat (keluarga, rekan sejawat) dan lembaga ke-

uangan non bank. 2). Pembiayaan pengembangan usaha. Pembiayaan usaha pemula (*start up*) biasanya relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pembiayaan pengembang usaha. Pembiayaan bagi *start up* dikatakan sangat sulit karena selain mensyaratkan agunan, pihak bank umumnya mensyaratkan usaha telah berjalan minimal 6 bulan, bahkan umumnya diatas dua tahun. Karenanya pembiayaan bank umumnya bersifat pembiayaan untuk pengembang usaha. Contoh kredit BNI Wirausaha.

Sementara itu berdasarkan kebutuhannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah kredit yang diberikan untuk menambah modal dan pengembangan usaha. Peruntukannya adalah untuk membiayai pengadaan peralatan, bangunan, termasuk renovasi. Contohnya Kredit BNI KUK Mikro.
- b. Pembiayaan modal kerja. Sedangkan pembiayaan modal kerja adalah kredit yang diberikan pengembangan usaha melalui penambahan modal kerja. Peruntukannya antara lain untuk pembelian bahan baku atau persediaan. Contohnya Kredit BNI KUKM dan BNI Wirausaha.

4. Industri Kreatif

Menurut Departemen Perdagangan RI, Industri Kreatif yaitu Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan menurut UK DCMS Task Force, "*Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential*

for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content". Yang artinya industri kreatif merupakan industri-industri yang berasal-usul dari kreatifitas, ketrampilan dan bakat individu/perseorangan, serta yang memiliki potensi untuk penciptaan kesejahteraan dan pekerjaan melalui penciptaan dan eksploitasi daya cipta dan kandungan intelektual seseorang.

Industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi 15 subsektor. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalam buku Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif 2025, ke-15 subsektor industri kreatif Indonesia adalah: Periklanan (*advertising*), Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan (*craft*), Desain, Fesyen (*fashion*), Video, Film dan Fotografi, Permainan Interaktif (*game*), Musik, Seni Pertunjukan (*showbiz*), Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*), Televisi & Radio (*broadcasting*), Riset dan Pengembangan (R&D), dan Kuliner.

Menurut FGD (*Forum Group Diskussion*) sub sektor kuliner, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (mei-juni 2015), menjelaskan bahwa pengertian dari subsektor kuliner pada ekonomi kreatif Indonesia adalah "Kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreatifitas, estetika, tradisi/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen". Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dunia kuliner tidak lepas dari nilai tradisi dan kearifan lokal karena makanan, terutama di Indonesia merupakan salah satu warisan budaya. Untuk meningkatkan daya tarik konsumen, diperlukan sebuah kreativitas sehingga tercipta produk kuliner yang menarik dan berkualitas.


5. Alternatif Pembiayaan UKM Industri Kreatif

Tabel 2.1
Alternatif Pembiayaan UKM Industri Kreatif

No	Sektor	Pelaku Usaha	Alternatif Pembiayaan				
			Bank	Non Bank	Pemerintah	Usulan **	Stimulus Pajak ***
I Pembiayaan Industri Kreatif Bidang Media							
1	Musik	UKM	Kredit Kecil & Komersial	Sponsorship	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	3,4,5,6	PPH dan PPN
2	TV dan Radio	UKMB	Kredit Kecil & Komersial	Sponsorship	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	3,4,5,6	-
3	Periklanan	UKM	Kredit Kecil & Komersial	Anjak Piutang	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	3,4,5,6	-
4	Vidio, Film, dan Fotografi	UMKMB	Kredit Mikro Kecil & Komersial	Sponsorship	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	1,2,3,4,5,6	PPH dan PPN
5	Penerbitan dan Percetakan	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	Anjak Piutang	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	1,2,3,4,5,6	PPH dan PPN
II Pembiayaan Industri Kreatif Bidang Disain, Seni, dan Budaya							
1	Arsitektur	UMK	Kredit Kecil & Komersial	-	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	5,6	-
2	Fesyen	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	CSR, Pegadaian PNM	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	1,2,3,4,5,6	-
3	Disain	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	Anjak Piutang	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	1,2,3,4,5,6	-
4	Kerajinan	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	CSR, Pegadaian PNM	PNPM, PKBL BUMN	1,2,3,4,5,6	-
5	Perdagangan/Pasar Barang Seni	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	CSR, Pegadaian PNM	PNPM, PKBL BUMN	1,2,3,4,5,6	PPH dan PPN
6	Seni Pertunjukan	UMKM	Kredit Kecil & Komersial	Sponsorship	APBN/APBD Departemen/ Kementerian	3,4,5,6	PPH dan PPN
III Pembiayaan Industri Kreatif Bidang IPTEK							
1	Riset dan Pengembangan	UMB	Kredit Mikro Kecil & Komersial	Modal Ventura	APBN/APBD * Departemen/ Kementerian	5,6	-
2	Permainan	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	CSR, Pegadaian PNM	PNPM, PKBL	1,2,3,4,5,6	-
3	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	UMKM	Kredit Mikro Kecil & Komersial	Modal Ventura	APBN/APBD * Departemen/ Kementerian	3,4,5,6	PPH dan PPN
4	Makanan Olahan (pertanian secara umum)	UMKM	Kredit Kecil & Komersial	CSR, Pegadaian PNM	PNPM, PKBL	1,2,3,4,5,6	PPH dan PPN
* Pendampingan, Penyuluhan, dan bantuan teknis							
** Penjelasan kluster lihat kondisi eksiting dan pola pembiayaan koperasi dan UMKM pada gambar 1							
*** Stimulus pajak diberikan dengan syarat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan dan merangsang kreatifitas dan inovasi							

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2010.

6. Pola Pembiayaan Industri Kreatif



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2010.

Gambar 2.1
Kondisi Eksiting dan Pola Pembiayaan UMKM

C. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Waktu penelitian mulai dari penyusunan proposal sampai pada tahap pelaporan yaitu dilakukan selama 5 bulan yaitu mulai bulan Mei sampai dengan September.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah secara mendalam dari data-data yang ditemukan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Instrumen penelitiannya yaitu pedoman wawancara. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, penulis menggunakan uji validitas internal (*credibility*),

validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). Untuk Uji validitas internal (*credibility*), penulis melakukan 1) Perpanjangan pengamatan, 2) Meningkatkan ketekunan, 3) Triangulasi, 4) Diskusi dengan teman, 5) Analisis kasus negative, 6) Menggunakan bahan referensi, 7) Mengadakan member check.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Potensi Kota Tangerang Selatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya lahan kawasan dan zona industri, perdagangan, pergudangan serta infrastruktur yang telah memadai.
- 2) Adanya Bandara Internasional dan Pelabuhan yang mendukung kegiatan ekspor/import.
- 3) Aspek market yang potensial, jumlah populasi (tenaga kerja) yang men-

- dukung dan pertumbuhan yang terus meningkat.
- 4) Aspek sarana dan prasarana yang telah tersedia.
- 5) Aspek Informasi dan Teknologi yang terus meningkat
- 6) Potensi kewirausahaan yang perlu ditumbuhkembangkan.

b. Beberapa regulasi yang mengatur tentang Industri Kreatif

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Definisi UMKM, Pembinaan, Pola Kemitraan, dll)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pengelolaan KSP/USP yang dijabarkan lagi melalui Permenkop dan UMKM nomor 351/Kep/XII/1998 tentang Juklak kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi)
- 3) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- 4) Peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 22/PER/M-KUMKM/IV/2007 tentang pemeringkatan koperasi
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 194 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelak-

sanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- 6) Permen RI no 41/M-IND/PER/6/2008 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh perizinan usaha.
- 7) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang selatan Nomor 5301284-Disindog tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah

c. Daftar Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Memperoleh Fasilitas Sertifikasi Halal, PIRT, dan HKI

Tabel 4.3
Daftar IKM yang Memperoleh Fasilitas Sertifikasi Halal, PIRT, dan HKI

No	Tahun	HALAL	PIRT	HKI
1.	2011	27 IKM	-	-
2.	2012	40 IKM	-	-
3.	2013	43 IKM	40 IKM	35 IKM
4.	2014	50 IKM	46 IKM	40 IKM
5.	2015	50 IKM	46 IKM	60 IKM
6.	2016 (sampai bulan Juli)	50 IKM	34 IKM	80 IKM
JUMLAH		260 IKM		

d. Upaya Pengembangan IKM Kota Tangerang Selatan

- 1) Potensi Usaha Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.4
Sebaran Industri Kecil, Menengah, dan Besar

SELEBARAN INDUSTRI						Pabrik
Kecamatan	Kayu	Anyaman	Gerabah	Kain	Makanan	
Serpong	8	5	5	0	12	0
Serp.Utara	7	0	0	0	13	5
Ciputat	35	1	0	16	18	0
Ciputat Timur	64	0	0	4	10	0
Pamulang	33	4	0	2	39	1
Pondok Aren	5	3	1	281	3	0
Setu	13	15	0	0	69	1 K.Industri
Kota TangSel	165	28	1	292	164	7

Sumber data : Kompilasi Data untuk Penyusunan RT/RW Kota Tangerang Selatan (2008)

- 2) Upaya Pengembangan: Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Bantuan Permodalan, Perlindungan Usaha, dan Pengembangan Kemitraan
- 3) Pelatihan: kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Di samping itu, perlu diberi kesempatan untuk mempraktekkan melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- 4) Membentuk Lembaga Khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuhkembangkan UKM-IKM unggulan untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi.
- 5) Memantapkan Asosiasi dengan cara meningkatkan perannya dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- 6) Mengembangkan Promosi.
- 7) Mengembangkan Kerjasama yang Setara.

e. Produk Unggulan IKM

- 1. Industri Kacang Sangrai di Kelurahan Keranggan
- 2. Industri Keripik
- 3. Dodol Betawi
- 4. Tahu Serpong di Kelurahan Keranggan
- 5. Kue Subuh
- 6. Dodol Cilenggong di Kelurahan Cilenggong
- 7. Bir Pletok (Minuman Kesehatan) di Kelurahan Prigi

f. Data tentang KUKM Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.6
Jumlah KUKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

JENIS UKM	KECAMATAN							JUMLAH
	CIPTIM	CIPUTAT	PMLG	PD AREN	SETU	SRP	SERUT	
Kuliner	1223	872	822	998	455	2026	1151	7547
Fashion	80	71	66	156	35	297	45	750
Sembako/Toko	716	826	713	1199	411	1632	1185	6682
Aksesoris	85	49	47	63	20	168	48	480
Perikanan	10	14	20	52	9	37	27	169
Pertanian	8	14	80	89	18	52	29	290
Konveksi	34	28	47	218	18	43	33	421
Restoran	102	61	25	117	31	135	100	571
Konter/Hp	197	80	140	133	63	175	140	928
Jasa	323	210	196	369	165	537	431	2231
Furnititure	29	41	24	121	15	60	34	324
Kreatif	29	18	58	48	13	60	52	278
JUMLAH UKM	2836	2284	2238	3563	1253	5222	3275	20671

Sumber data: Tabulasi Pendataan Sensus KUKM Kota Tangsel

E. Pembahasan

Pelaksanaan ekonomi kreatif di Wilayah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan tetapi masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena daya saing produk KUMKM masih lemah dibandingkan dengan daerah lain bahkan

dengan produk impor, Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM, serta perluasan kesempatan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru masih rendah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala kaitannya

dengan industri kreatif. Di antaranya keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur yang memahami seluk beluk dan dinamika industri kreatif khususnya industri kuliner, masih sulitnya menemukan produk unggulan yang betul-betul berasal dari Kota Tangsel, informasi mengenai industri kreatif khususnya industri kuliner masih terbatas, kerja sama antara pemerintah dan lembaga pembiayaan industri kreatif masih terbatas sehingga peran pemerintah terhadap lembaga pembiayaan masih belum optimal, Teknologi yang di gunakan oleh para industri kreatif khususnya industri kuliner masih sangat sederhana, serta terbatasnya program pembinaan dan pengembangan industri kreatif di berbagai bidang khususnya industri kuliner.

Beberapa Industri kuliner yang sudah ada dan berkembang sejak puluhan tahun lalu yang berkembang di wilayah Kota Tangerang Selatan yakni sebanyak 164 perusahaan. Namun, berdasarkan hasil survey dan analisa terhadap potensi unggulan Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan kriteri (yaitu Berada dalam Satu Kawasan, Ada Historis, Memiliki Khas, Membantu Perekonomian Warga Setempat, Berlangsung Lama, dan Didukung oleh SDM yang Bagus) yang dilakukan terhadap kelompok IKM yang ada di tujuh kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, diperoleh hasil bahwa ada 12 IKM yang bisa dianggap unggul dan perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan.

Skema pembiayaan bagi industri-industri di bidang ekonomi kreatif di Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel yaitu melalui 1) Tahap pengurusan label Halal, HAKI, PIRT yang selanjutnya di ikuti tahap perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel, 2) Di berikan surat rekomendasi kepada pihak bank oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel, 3) memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh masing-masing Bank yaitu Bank BNI, 4) Tahap analisis data untuk menentukan kelayakan tentang bantuan dana, 5) Pencairan Dana, 6) Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak Bank.

Sedangkan menurut Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangerang Selatan, skema pembiayaan melalui tahap: 1) mengajukan permohonan kepada DKUKM untuk meningkatkan Hak Atas Tanah dengan melengkapi administrasi (Fotocopy Akte Tanah/Girik, KTP, KK, Fotocopy PBB terakhir, dan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kelurahan). 2) DKUKM menyampaikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan untuk di proses sampai keluarnya Surat Hak Atas Tanah. 3) Setelah dari BPN, BPN mengeluarkan sertifikat tanah, kemudian pelaku UKM mengajukan kredit untuk meningkatkan modal usaha dengan agunan sertifikat tersebut ke pihak bank yang di tunjuk yaitu Bank BRI dan BJB.

Atau Pengajuan permohonan Dana bisa ke LPDB (Lembaga Penyelenggaraan Dana Bergulir) di bawah kementerian koperasi, melalui tahap: 1) UKM membuat proposal pengajuan dana lalu di serahkan kepada pihak DKUKM jika sudah termasuk kriteria, dari DKUKM lalu diserahkan kepada pihak LPDB, 2) Dari pihak LPDB dilihat lagi jika sudah termasuk kriteria dan diterima, lalu dari pihak LPDB diserahkan ke Kementrian Koperasi dengan diserahkan proposal asli serta diserahkan juga proposal fotocopy ke DKUKM. 3) Tetapi jika tidak termasuk kriteria LPDB dan proposal di tolak, maka pihak LPDB memberikan kembali proposal asli tersebut kepada pihak DKUKM. Pihak DKUKM membantu UKM dengan membuat proposal kembali sesuai ketentuan. dengan persyaratan administratif yang ditentukan (IUMK, SKDU, Agunan/Sertifikat Tanah, Laporan Keuangan Usaha, dan lain-lain (seperti KK, KTP, Rekening listrik, dsb). Setelah kelengkapan administrasi, baru pihak LPDB survey ke lapangan dan melihat produksi UKM tersebut dan Bank meng Acc.

Peran pemerintah dalam mendukung pola pengembangan lembaga pembiayaan disentra-sentra industri berbasis ekonomi kreatif khususnya industri kuliner di Wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu hanya sebatas fasilitator. Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Tangerang Selatan yaitu Dinas hanya membantu dalam tahap perizinan, namun untuk

tahap pengajuan sampai pencairan dana diserahkan kepada Bank BNI sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan Dinas tersebut.

Sedangkan tahap perizinan untuk IKM skala kecil, melalui tahap 1) Melakukan sosialisasi kepada IKM terkait dengan penyuluhan kegiatan UMKM yang bekerja sama dengan instansi lain atau bahkan dengan lembaga pembiayaan seperti Bank BNI. 2) Melakukan Audit terhadap produk yang dihasilkan oleh IKM melalui pengecekan ke Lab, 3) Melakukan Sidang terkait hasil pengujian dari Lab, untuk memperoleh label sertifikat halal di ajukan ke MUI, sedangkan untuk memperoleh sertifikat kelayakan PIRT diajukan ke Dinkes dengan menyertakan hasil Lab dan sertifikat mengikuti penyuluhan. Sedangkan untuk pengajuan HAKI, para pelaku industri dapat memprosesnya sendiri. 4) Menginformasikan mengenai hasil Halal atau kelayakan suatu produk kepada IKM. 5) Para IKM melanjutkan usulan untuk memperoleh bantuan dana dari pihak Bank yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel. Sedangkan tahap perizinan untuk pelaku industri skala besar mengikuti langkah-langkah yang mengacu kepada Permen RI no 41/M-IND/PER/6/2008.

Pemerintah Kota Tangsel mendukung dengan pelaksanaan program Industri Kreatif, hal ini didukung oleh Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang selatan Nomor 5301284-Disindog tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah, dimana isinya menghimbau agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan produk-produk industri kecil pada acara rapat, seminar dan berbagai pertemuan di lingkungan pemerintah kota tangerang selatan. Begitupun yang diungkapkan oleh Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangerang Selatan yaitu Dinas hanya membantu dalam memfasilitasi peningkatan Hak Atas Tanah (Sertifikat) bagi para pelaku industri kreatif tradisional yang tidak mempunyai potensi (potensi agunan), sehingga memberikan kemudahan bagi mereka untuk memperoleh bantuan dana dari Bank BRI Kanwil 3 di BSD dan Bank BJB Cabang

Serpong sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan Dinas tersebut.

Pernyataan di atas sesuai dengan UU Perindustrian No 3 Tahun 2014 pasal 43 ayat 3, bahwa pemerintah memiliki peran sebagai penyedia ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi, Pengembangan sentra industri kreatif, Pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, serta fasilitas promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.


Pemerintah dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan orang perorangan. Pembiayaan bagi industri swasta, pemerintah mengalokasikan pembiayaan dengan memberikan kemudahan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, pemberian pinjaman, keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan. Dengan tujuan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional serta pemberian kemudahan bagi perusahaan industri swasta, dengan tujuan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan pembangunan industri pionir.

Peran pemerintah dalam memberikan prioritas bantuan dan fasilitas pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak/mandiri tetapi belum *bankable* dengan skema pembiayaan yang sesuai yaitu hanya sebatas memberikan surat rekomendasi bagi pelaku industri kreatif. Namun pada kenyataannya pemerintah Kota Tangsel baik dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel maupun Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangsel belum pernah menemukan kasus seperti itu. Karena pada tahap pengusulan, kedua dinas tersebut mendampingi para pelaku industri kreatif untuk memperoleh bantuan dana dari Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk memperoleh kemudahan pencairan dana. Namun masalah dana yang cair,

kedua Dinas tersebut tidak mengetahui berapa dana yang diperoleh. Karena itu adalah hak pelaku industri kreatif dengan pihak bank.

Salah satu produk tersebut yaitu Industri Kacang Sangrai (di Kecamatan Setu: di Desa Keranggan, Koceak, dan Sengkol), Industri Keripik pisang dan singkong (di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu), Dodol Betawi,

Tahu Serpong (di Desa setu dan Kel. Muncul, Kec. Setu dan di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan), Kue Subuh seperti dodol, gemblong, kue lapis, kue cina, ongol-ongol, lapis, wajik, dan lain-lain. Skema Pembiayaan berikut ini:



Gambar 4.6
Skema Pembiayaan Industri Kuliner
di Kota Tangerang Selatan

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Pelaksanaan ekonomi kreatif di Wilayah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan tetapi masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dari 164 IKM Industri Kuliner, hanya 12 IKM yang bisa dianggap unggul dan perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Selain itu, alasan belum optimalnya yaitu daya saing produk KUMKM masih lemah dibandingkan dengan daerah lain bahkan dengan produk impor, iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM, serta perluasan kesempatan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru masih rendah. Salah satu produk IKM tersebut yaitu Industri Kacang Sangrai, Dodol Betawi, Tahu Serpong, Kue Subuh seperti dodol, gemblong, kue lapis, kue cina, ongol-ongol, lapis, wajik, dan lain-lain.

Skema pembiayaan bagi industri-industri di bidang ekonomi kreatif di Wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu melalui tahap: 1) pengurusan berupa label Halal, HAKI, PIRT serta tahap pengurusan peningkatan Hak Atas Tanah (Sertifikat), yang selanjutnya diikuti tahap perizinan, 2) Diberikan surat rekomendasi, 3) memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh masing-masing Bank, 4) Analisis data untuk menentukan kelayakan, 5) Pencairan Dana, 6) Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangsel, serta pihak Bank.

Peran pemerintah dalam mendukung pola pengembangan lembaga pembiayaan disentra-sentra industri berbasis ekonomi kreatif di Wilayah Kota Tangerang Selatan hanya sebatas fasilitator yaitu hanya sebatas membantu dalam tahap perizinan dan peningkatan peningkatan Hak Atas Tanah (Sertifikat) bagi para pelaku industri kreatif tradisional yang tidak mempunyai potensi (potensi agunan), namun untuk tahap pengajuan sampai pencairan dana diserahkan kepada masing-masing lembaga pembiayaan yang bekerja sama yaitu Bank BNI, BRI, dan Bank BJB.

Peran pemerintah dalam memberikan prioritas bantuan dan fasilitas pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak/mandiri tetapi belum *bankable* dengan skema pembiayaan yang sesuai yaitu hanya sebatas memberikan surat rekomendasi bagi pelaku industri kreatif. Namun pada kenyataannya pemerintah Kota Tangsel baik dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel maupun Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangsel belum pernah menemukan kasus seperti itu.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa penulis berikan kaitannya dengan peningkatan kualitas dan pertumbuhan Industri Kuliner di Wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu:

a. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

- Memberikan rangsangan dan dorongan bagi para pelaku industri kreatif melalui kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan rasa aman bagi para IKM sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif khususnya industri kuliner.
- Mengadakan sebuah *efent* yang bisa merangsang para industri kreatif memunculkan produk-produk baru/unggulan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di wilayah tangerang selatan, disertai dengan *reward* berupa penghargaan, hadiah, bantuan teknologi dan modal.
- Meningkatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia kaitannya dengan penelitian suatu produk, sehingga bisa menemukan produk unggulan khas Kota Tangerang Selatan.
- Meningkatkan Kerja Sama dengan lembaga pembiayaan lainnya tidak hanya terbatas pada Bank BNI, BRI, dan BJB saja.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan

- Meningkatkan program edukatif yang sudah ada, dengan cara memperluas sasaran pelatihan serta meningkatkan kualitas materi pelatihan misalnya mengambil nara sumber dari luar negeri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM yang berdaya saing di kancah Luar Negeri.
- Memiliki bagian kerja yang mampu mengumpulkan informasi secara detail mengenai jumlah IKM yang berbasis pada masing-masing jenis industri kreatif secara lengkap atau bahkan dibuat pemetaan persebaran jenis-jenis industri kreatif dalam sebuah peta. Sehingga akan mempermudah ketika akan dilakukan sosialisasi atau bahkan menginformasikan program pemerintah kaitannya perkembangan industri kreatif tersebut.
- Terus meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemberian program insentif bagi para pelaku industri kreatif khususnya industri kuliner yang berhasil menciptakan produk unggulan, karena selama ini informasi ini hanya diberikan bagi beberapa industri kuliner yang aktif dan terdata saja serta aktif mengikuti pelatihan-pelatihan. Sedangkan industri kuliner yang belum terdata dan tidak aktif mengikuti program pelatihan, minim akan syarat informasi.

c. Dinas Perkoperasian dan UMKM Kota Tangerang Selatan

- Melakukan pendataan secara detail mengenai para industri kreatif khususnya industri kuliner, agar program-program yang sudah terancang dapat terealisasi dengan baik.

- Mensosialisasikan kepada para IKM untuk tidak takut dalam memperoleh bantuan dana dari lembaga pembiayaan yang sudah ditunjuk, agar para pelaku IKM dapat terus berkembang.
- Dilakukan pelatihan dan pendampingan administrasi dan teknik pelaporan keuangan bagi para pelaku IKM secara berkala, sehingga para pelaku industri kreatif akan terbantu dalam formalitas administratif.
- Dilakukan MONEV secara berkala terhadap pelaku industri kreatif yang sudah memperoleh bantuan dana dari pihak bank, agar kinerja dari para industri kreatif tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dan ini bisa di sharing bagi para industri kreatif lainnya yang belum memperoleh kesempatan bantuan dana.

d. Para Pelaku Industri Kreatif Khususnya Industri Kuliner

- Harus aktif dalam mencari informasi mengenai pengembangan usaha, sehingga akan membantu untuk memperoleh bantuan dana, pemasaran produk, dll.
- Jangan pernah takut untuk meminjam uang dari bank, dan jangan pernah takut untuk mencari informasi tentang penyusunan administrasi keuangan dan persyaratan lainnya, karena informasi ini akan membantu para industri kreatif untuk mengembangkan usahanya.
- Harus aktif dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah kota tangerang selatan, karena melalui kegiatan ini akan memberikan informasi yang luas serta kesempatan untuk mengembangkan produknya.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Irwan, dan Ainul. (2013). Pengembangan Industri Kreatif Di Kota Batu (Studi Tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2 NO 2*, 281-286.
- Asep dan ST Nurjana. (2012). *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Atep dan Afia Hidayat. (2015). *Potensi Kota Tangerang Selatan (Tangsel)*. melalui: http://www.kompasiana.com/atep-afia/potensi-kota-tangerang-selatan-tangsel_55004db7a33311376f510a4c. pada tanggal 10 Februari 2016.
- Bank Indonesia. (2013). *Booklet Perbankan Indonesia 2013*. Departemen perizinan dan informasi perbankan.
- Barkin Pusat. *Industri Kreatif di Kota Bandung*. Alamat: <http://barkinpusat.com/>. Diakses tanggal 10 Februari 2016.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2009). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2010-2014*. Jakarta: Departemen Perdagangan.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix Model: University-Industry-Government Innovation in Action*. London: Routledge.
- Hendang, Setyo Rukmi, Lisye Fitria dan Fajri Zonda. (2012). Studi Tentang Kondisi Industri Kreatif Permainan Interaktif Di Kota Bandung Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Dipersepsikan Penting Oleh Produsen Dan Konsumennya. *Jurnal ITENAS Rekayasa No 1 Vol XVI* Januari 2012, Bandung: Itenas.
- Howkins, J. (2001). *"The Craetive Economy, How People make Money from Ideas"*. Penguin Books.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2009 tentang *Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2010). *Model Pembiayaan non bank/ lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) untuk industri kreatif*. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan.
- Mandra dan M. Sandy. (2015). *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Kuliner Kuliner Nasional 2015-2019*. Jakarta : PT Republik Solusi
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Siaran Pers: OJK Keluarkan 35 Kebijakan Stimulus Perekonomian*. No SP 60/ DKSJ/ OJK/ 7/ 2015.
- Permen RI no 41/M-IND/PER/6/2008 tentang tata cara perizinan industri.
- Reni dan Nova. (2015). *Peran Pemerintah Dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman*. Hasil Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Simatupang, M.T. (2008). *Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa*. ITB Bandung: Inkubator Industri dan Bisnis.
- Surat Edaran Walikota Tangerang selatan Nomor 5301284-Disindog tentang *Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative And Quantitative Research Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Togar, Gatot, Yuanih, Agung, Krishna dan Wanda. (2008). *Analisis Kebijakan Pengembangan industri kreatif di Kota Bandung*. Melalui [https://www.academia.edu/2876358/Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Bandung](https://www.academia.edu/2876358/Analisis_Kebijakan_Pengembangan_Industri_Kreatif_di_Kota_Bandung). Pada tanggal 10 Februari 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*.